



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 876 /KEP.GUB/BPKPD-2.2/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jambi, serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal: Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 101);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);

Memperhatikan: Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal: Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

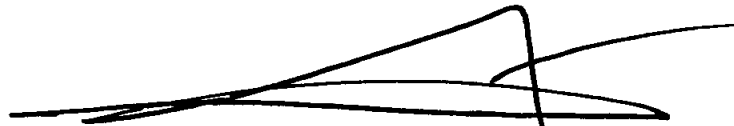
Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Prosedur Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. pemantauan; dan
 2. evaluasi;
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dilakukan riviui secara berkala sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 september 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

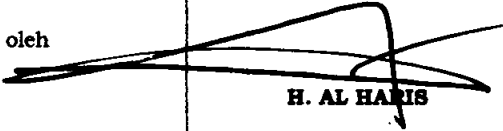
H. AL HARIS

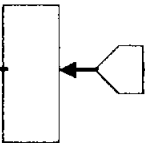
Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

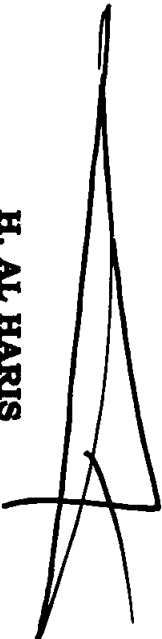
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 876/KEP.GUB/BPKPD-2.2/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI GUBERNUR JAMBI	Nomor SOP	/KEP.GUB/BPKPD-2.2/2024
	Tanggal pembuatan sebelum disahkan	Agustus 2025
	Tanggal revisi	-
	Tanggal Efektif	Oktober 2025
	Disahkan oleh	Gubernur Jambi  H. AL HARIS
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42) 3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah; 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;		1. Mengetahui tugas, fungsi dan tata kerja 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Memiliki ketelitian dan komitmen melaksanakan tugas 4. Memiliki kemampuan dalam perencanaan 5. Memahami kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 6. Memahami terkait tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 7. Mengetahui jaringan internet dan memahami penggunaan/ pengoperasian aplikasi
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:
Keputusan Bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, Direktur Lalau Lintas Kepolisian Daerah Jambi, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Jambi Nomor: 96/BPKPD-2.2/VIII/2022 Nomor: KEP/384/VIII/HUK.4.5/2022 Nomor: P/15/SP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Provinsi Jambi.		1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan internet 5. Aplikasi Pajak Daerah 6. Aplikasi Retribusi Daerah
Peringatan:		Pencataan dan Pendataan:
Apabila Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah dan Retrubsui Daerah tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat menimbulkan kinerja pelaksanaan tugas dalam rangka pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah tidak efektif		Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah dan Retrubsui Daerah direkap dan diarsipka sebagai dokumen bahan laporan

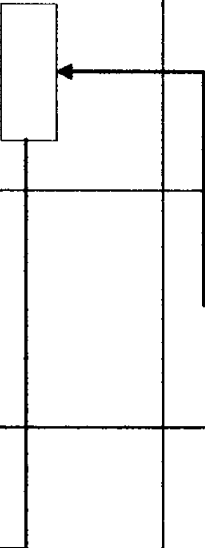
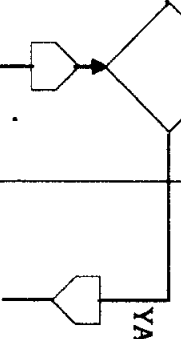
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBID. PENGENDALIAN DAN EVALUASI	KABID. P2D	KABID. P3EPD	KEPALA BADAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Kepala badan menerima laporan hasil Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					- Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditandatangani Kepala Bidang Nota Dinas	7 hari	Dokumen Laporan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kepala Badan
10	Kasubbid mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					Dokumen Laporan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 hari	Mengarsipkan seluruh dokumen Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Seluruh dokumen hasil laporan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diarsipkan secara fisik digital/elektronik

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS

ALUR PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBID. PENGENDALIAN DAN EVALUASI	KABID. P2D	KABID. P3EPD	KEPALA BADAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	1. Merekap, menyusun dan menganalisa data awal objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mengajukan permintaan data pendukung ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah					1. Data objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Nota dinas permintaan data	1 hari	-	-
2	Bidang pengelolaan memberikan data hasil rekonsiliasi dan data lainnya sebagai bahan pendukung pelaksanaan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					Nota Dinas Surat permintaan data ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	1 hari	Data hasil rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dalam permintaan data kepada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dilakukan melalui nota dinas internal/antar bidang
3	- Meneliti, merumuskan, rencana pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Mengajukan Nota Dinas dan SPT rencana pelaksanaan pengawasan kepada Kepala Badan					- Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Nota Dinas SPT	1 hari	- Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah di telaah - Nota Dinas SPT	Dilakukan oleh Subbid. Pengendalian dan Evaluasi
4	- Kabid P3EPD meneliti/ menganalisa terhadap objek pengawasan - Mendisposisi Nota Dinas dan SPT					- Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah di telaah dai paraf Kasubbid - Nota Dinas SPT	1 hari	Rencana pengawasan, Nota Dinas, SPT yang telah di disposisi Kepala Bidang P3EPD	Terhadap kesesuaian rencana pengawasan Kabid P3EPD dapat menyetujui/ menolak mengembalkan kepada Kasubbid

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBID. PENGENDALIAN DAN EVALUASI	KABID. P2D	KABID. P3EPPD	KEPALA BADAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	- Kepala Badan menerima rencana pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Menandatangani Surat perintah Tugas (SPT)					Rencana pengawasan, Nota Dinas, SPT yang telah di disposisi Kepala Bidang P3EPPD	1 hari	SPT yang telah disetujui oleh Kepala Badan	Terhadap kesesuaian objek rencana pengawasan Kepala Badan dapat menyetujui/ menolak dan mengembalikan kepada Kabid P3EPPD
6	Pelaksanaan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat melalui kunjungan/ peninjauan lapangan /luring atau daring					SPT yang telah disetujui oleh Kepala Badan	1 hari	Resumen pelaksanaan hasil pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dalam hal pelaksanaan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat melibatkan pihak terkait
7	- Menyusun kertas kerja hasil pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bahan laporan kepada Kepala Badan Melalui Kepala Bidang P3EPPD - Nota Dinas					Resumen hasil pelaksanaan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nota Dinas	1 hari	Draf laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diteliti Nota Dinas	Dilakukan oleh Subbid. Pengendalian dan Evaluasi
8	Menganalisa, menelaah dan menandatangani laporan hasil Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dilaporkan kepada Kepala Badan		TIDAK			Draf laporan hasil Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diteliti oleh Kasubbid Nota Dinas	1 hari	Laporan hasil Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditandatangani Kepala Bidang Nota Dinas	Terhadap kesesuaian laporan hasil pengawasan Kepala Bidang dapat menyetujui/menolak dan mengembalikan kepada Kasubbid